



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir, xxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Belum Bekerja, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email ikhwanmh28@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Xxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email windixxx03@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirih pada tanggal 25 Agustus 2020, namun tidak tercatat di KUA dan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu masih dibawah umur;

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II adalah istri sah Pemohon I menikah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wosuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Xxx;
5. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu Bapak KUA Desa setempat yang bernama Xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxx dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama: Xxx, tempat tanggal lahir, Xxx, xxx;
7. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
9. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir, Xxx, xxx adalah anak Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Xxx nomor, xxx tanggal 23 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Xxx nomor, xxx tanggal 30 April 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxx tanggal 26 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.3);
4. Asli Surat Keterangan nomor xxx tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kabupaten Luwu Timur telah bermeterai dan dicap pos (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Xxx, nomor xxx tanggal 04 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 0438/SKKL/RSUD-ILG/2021 tanggal xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Xxx, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor xxx tanggal xxx yang aslinya di keluarkan oleh RSUD Lagaligo JL. Sangkuru Wira No.1 Xxx, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saat menikah, Para Pemohon sama-sama masih lajang;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak bernama Xxx;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon menikah;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak pernah ada yang mengaku sebagai orang tua dari Xxx;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangan;

Saksi 2, Xxx bin xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2020;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I masih bujang, sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak bernama Xxx;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tahun 2021 di Rumah Sakit Xxx;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada yang mengaku sebagai orang tua dari Xxx;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pemohon beragama Islam dan/atau tunduk kepada hukum Islam, maka penyelesaian perkara perdata tertentu, termasuk permohonan penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa para pemohon mendalilkan diri beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak yang dimohonkan asal-usulnya atau orang

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

- Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam permohonan, anak yang dimohonkan asal-usulnya tinggal bersama para pemohon, sedangkan berdasarkan pemeriksaan identitas, para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah pihak yang berkepentingan atas penetapan tersebut [vide: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan];
- B
ahwa para pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya;
- B
ahwa para pemohon mendalilkan pula mengenai tujuan para pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon meminta agar anaknya ditetapkan sebagai anak kandung dari para pemohon, yang mana terhadap pokok permohonan tersebut, telah diuraikan keadaan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, sehingga kepada para pemohon

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan beban untuk membuktikan keadaan dan peristiwa sebagaimana telah didalilkan tersebut;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, P.2, dan P.5 merupakan dokumen catatan kependudukan dan catatan sipil yang dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan dokumen tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dibuat sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat dimaksud, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.6 dan P.7 merupakan surat yang dibuat oleh Penolong Persalinan, dalam hal ini Dokter Kandungan dan Bidan yang mana profesi dimaksud dinilai memiliki kapasitas untuk menerangkan keadaan sebagaimana dimuat di dalamnya, sehingga terhadap bukti tersebut, Hakim menilainya sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa sebagian alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan salah satu keadaan yang harus dibuktikan, sedangkan sebagian bukti surat lainnya merupakan bukti permulaan yang dinilai telah diteguhkan isi/materinya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta, hal-hal berikut;

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 25 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II melahirkan seorang anak bernama Xxx, tempat tanggal lahir, Xxx, xxx;
4. Bahwa selain Para Pemohon, tidak pernah ada yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan penerus cita-cita berbangsa; Selaras dengan hal tersebut, dari sisi kehidupan beragama, setiap anak yang dilahirkan merupakan generasi penerus yang mengemban tugas untuk menjaga ajaran ke-Esa-an Tuhan (*'Abd Allah*) sekaligus untuk membangun peradaban di masa mendatang (*Khalifah al-Allah*);
- Bahwa karena kedudukannya tersebut, maka anak memiliki seperangkat hak konstitusional, salah satunya adalah hak atas identitas [vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]; Dalam perspektif Islam, hak atas identitas ini disepadankan dengan hak atas nasab, yang mana hak tersebut merupakan hak yang melekat pada anak secara kodrati, bahkan melindungi orisinilitas nasab merupakan salah satu *maqashid al-khamsah* (lima tujuan dasar syariat) yang nyata-nyata harus ditegakkan;
- Bahwa telah menjadi konsensus bersama, identitas anak dituangkan dalam suatu akta kelahiran [vide: Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak], yang mana dalam hal tidak terdapat

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran, maka dimintakan suatu penetapan mengenai asal-usul anak kepada pengadilan [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, pengadilan mengadakan suatu pemeriksaan yang teliti [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam], yang mana karena pemeriksaan tersebut sangat berkaitan dengan hak anak, maka asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [vide: Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak];

- Bahwa secara normatif, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah [vide: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], sedangkan perkawinan sah sendiri menurut ketentuan perundang-undangan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan/atau kepercayaan yang dianut [vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana dalam ketentuan hukum Islam absahnya suatu perkawinan bilamana memenuhi segala syarat dan rukun;

- Bahwa apabila norma mengenai anak yang sah tadi dipahami secara terbalik (*mafhum mukhalafah*), maka dihasilkan kesimpulan anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah bukan merupakan anak yang sah, pemahaman mana dinilai tidak sejalan dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, anak turut menanggung beban atas tindakan yang dilakukan bukan oleh dirinya, yang pada akhirnya menjadikan terabaikannya hak-hak anak yang lain, misal hak perwalian, hak pengasuhan, hak nafkah, hak saling mewarisi, dan sebagainya, padahal terdapat kaidah yang berlaku secara universal, bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari suatu tanggung jawab (*al-ashlu bara'ah az-zimma*), sehingga dengan demikian penalaran *mafhum mukhalafah* tidak bisa diterapkan untuk memahami ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana berarti ketentuan pasal tersebut

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipahami secara limitatif, atau singkatnya terbuka peluang sebab-sebab lain sebagai dasar menetapkan anak sah, selain dari pada yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, seperti yang disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu sahnya kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan, baik karena batal demi hukum (*an-nikah al-bathil*) maupun karena dapat dibatalkan (*an-nikah al-fasid*) [vide: Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- Bahwa dalam perkembangannya, terdapat pula sebab lain untuk menetapkan sahnya anak, dalam hal ini menisbatkan anak kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2015 yang di dalamnya mengandung ketentuan dimana demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka untuk menetapkan sahnya anak cukup dengan memerhatikan ada atau tidaknya akad nikah oleh orang tuanya tanpa memberikan penilaian terhadap status akad, baik sah atau tidak, baik tercatat atau tidak, dan seterusnya;

- Bahwa menurut hukum yang hidup di masyarakat i.c. hukum Islam, sebagaimana pendapat mayoritas (*jumhur 'ulama*), terdapat pula peluang sebab yang lain, yaitu sepanjang kelahiran anak tersebut bukan dihasilkan dari suatu tindakan yang nyata-nyata diharamkan (*zina*), seperti karena adanya persenggamaan yang meragukan (*wath'i syubhat*) atau karena ada hubungan yang lebih kuat dari akad nikah (*milk al-yamin*) [vide: pandangan fikih, salah satunya dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*], walaupun untuk sebab sebagaimana disebutkan terakhir, dipandang sudah tidak relevan bahkan bertentangan dengan konstitusi;

- Bahwa menurut perkembangan hukum terbaru, demi melindungi hak konstitusional anak, terbuka peluang kepada anak di luar perkawinan untuk tetap dinisbatkan kepada kedua orang tuanya dengan mempertimbangkan fakta ilmiah bahwa kehamilan itu pasti merupakan hasil tindakan bersama ibu dengan ayah biologis [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012], yang mana terhadap pandangan tersebut, sejumlah pakar hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Qayyim dalam kitab *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad* telah menyuarakan sejak lama hal tersebut, karena dalam pandangan mereka apabila anak dapat dinisbatkan dengan ibu karena dilahirkan dari rahimnya, maka sepatutnya tidak ada halangan apabila seorang ayah biologis menisbatkan anak tersebut kepada dirinya, dengan alasan dirinya yang membuahi ibunya, sepanjang ibu anak tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun serta tidak pula ada seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung anak tersebut, sehingga segala hak keperdataan yang melekat kepada ibunya melekat pula kepada ayah biologisnya, dan tentu hal tersebut dinilai lebih memberikan kebaikan kepada anak, sebagaimana pendapat tersebut diuraikan secara singkat dan diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

فَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمُؤَلَّوِدَ مِنَ الرَّثَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّوِدًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ، وَأَدَّعَاهُ الرَّائِي الْحَقُّ بِهِ، وَأَوَّلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ عَلَى أَنَّهُ حَكَمٌ يَذْكَرُ عِنْدَ تَنَازُعِ الرَّائِي وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الرَّثِيرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ذَكَرَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُ لَهُ، وَأَنَّهُ رَثَى بِلَمِّهِ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَحَدًا، فَهُوَ ابْنُهُ ... فَإِنَّ الْآبَ أَحَدَ الرَّائِيَيْنِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَرَثَتُهُ وَبِرَّتُهَا، وَيُنْبِتُ النَّسَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقَارِبِ أُمِّهِ مَعَ كَوْنِهَا رَثَى بِهِ، وَقَدْ وَجَدَ الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ الرَّائِيَيْنِ، وَقَدْ اسْتَرَكَ فِيهِ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُمَا، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ لُحُوقِهِ بِالْآبِ إِذَا لَمْ يَدَّعِهِ غَيْرُهُ؟ فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ

- Bahwa dengan sejumlah pertimbangan di atas dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat [vide: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], hakim berpandangan bahwa selain atas dasar perkawinan yang sah, asal-usul anak dapat pula didasarkan pada alasan-alasan lain sebagaimana telah diuraikan, sehingga dalam perkara *a quo*, status keabsahan perkawinan para pemohon tidak menjadi tolok ukur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah nyata anak bernama Xxx dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, yang mana tanpa menilai legal-formil perkawinan tersebut, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang mendahului kelahiran anak tersebut adalah bukan suatu hal yang nyata-nyata diharamkan, karena didahului dengan akad nikah;

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengajukan permohonan *a quo*, Para Pemohon sejatinya memberikan ikrar (pengakuan) bahwa anak bernama Xxx betul-betul merupakan anak hasil hubungan biologis Para Pemohon, yang mana berdasarkan fakta hukum anak tersebut dilahirkan dalam masa perkawinan Para Pemohon, serta tidak pula ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut selain Para Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim tidak lagi mempertimbangkan kewajaran masa kehamilan, dengan mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّ تَرْوُجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ يَتَوَمَّ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

- Bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, bilamana anak tersebut tadi dinisbatkan kepada para pemohon, karena dengan demikian ia berhak atas segala hak yang melekat dalam hubungan antara orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Xxx sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Xxx yang lahir di Xxx pada tanggal xxx merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 04 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya perkara:

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Penggandaan	: Rp	24.000,00
-	Panggilan	: Rp	0,00
-	Sumpah	: Rp	50.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 244.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh empat ribu rupiah.

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.MII